

# YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Akta Notaris: R. Soegondo Notodisoerjo No. 23 tahun 1974

## SEKSI PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Kyai Mojo, Semarang, Pasarkliwon, Surakarta, Indonesia, Telp. 0271 (634822), Kode pos 57117

### KEPUTUSAN SEKSI PENDIDIKAN YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Nomor: 19/K-1/PPUPT-04/VI/2014

Tentang:

### PENDIRIAN KB – TK TAHFIDZ ALQUR'AN MTA TEMANGGUNG

Bismillaahirrahmaanirrahlim

SEKSI PENDIDIKAN YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa di Jl. Kota Baru No. 234 Banyuurip Kec. Temanggung, Kab. Temanggung layak untuk didirikan Kelompok Bermain (KB) - Taman Kanak Kanak (TK).
- Mengingat : 1. UUI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada Pasal 52 dan Pasal 54;
2. Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD,
4. Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD,
5. Akta Pendirian Yayasan No. 23 tahun 1974, khususnya pasal 3 ayat 2

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan KB – TK TAHFIDZ AL QUR'AN MTA TEMANGGUNG pada tanggal 01 Juni 2014.
- Kedua : Yayasan sebagai Organisasi Penyelenggara PAUD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KB – TK TAHFIDZ AL QUR'AN MTA TEMANGGUNG.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperlunya.


ASLI Surat Keputusan ini dibagikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 01 Juni 2014

SEKSI PENDIDIKAN

MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

  
Drs. Heru Siswanto  
Ketua

Tembusan Surat ini diberikan kepada Yth.:

1. Ketua MTA Pusat (sebagai laporan)
2. Ketua MTA Perwakilan Temanggung
3. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pahlawan No. 100 Kelurahan Purworejo Temanggung

Telp ( 0293 ) 491148 - 4960766

TEMANGGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 421.1/ 168 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**UNTUK KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Membaca :** Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " TAHFIDZ AL QUR'AN MTA TEMANGGUNG" Jl. Kota Baru No. 234 Banyuwirip Temanggung Kec. Temanggung Kab. Temanggung Nomor: 0031/KB-MTA/V/2016 Tanggal 14 Mei 2016
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain " TAHFIDZ AL QUR'AN MTA TEMANGGUNG " memenuhi syarat untuk diberikan izin;
  - b. bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain ( KB );
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain : " TAHFIDZ AL QUR'AN MTA  
TEMANGGUNG "

Nama Penyelenggara : Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an MTA Temanggung  
Kab Temanggung

Tahun Pendirian : 2014/2015

Nama Pengelola : ABDULLAH NAJIBUL UMAM

Alamat lembaga : Jl. Kota Baru No. 234 Banyuurip

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain ( KB )

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggara Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 15 Agustus 2016

Ditetapkan di TEMANGGUNG  
pada tanggal 22 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Temanggung